



Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: Analisis Laporan Keuangan Periode 2020 - 2024

Najma Nur Kamila¹, Ade Budi Setiawan^{2*}, Nina Novitasari³, Srikandi Pramudia Putri⁴, Tanissiya Anggun Fatimah⁵, Yulianti Agustina⁶

¹⁻⁶ Universitas Djuanda, Indonesia

Email: najmanurkamila370@gmail.com¹, ade.budi.setiawan@unida.ac.id^{2*}, ninanovita1705@gmail.com³, srikandipp09@gmail.com⁴, tanissiyaanggunfatimah@gmail.com⁵, yuliantiagustina788@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: ade.budi.setiawan@unida.ac.id

Abstract. *This study aims to measure the financial performance of the Government of West Java Province during the 2020–2024 period based on the analysis of the audited Budget Realization Reports. The research uses a descriptive quantitative approach with secondary data obtained from the Regional Financial Statements. Financial performance is measured through several ratios, namely the effectiveness ratio of Regional Original Revenue, regional financial efficiency ratio, regional financial independence ratio, and expenditure harmony ratio. The results show that the effectiveness of Regional Original Revenue fluctuated, with effective performance only in 2022 and 2024, while in other years it was categorized as ineffective. The efficiency ratio also indicated inconsistency, where inefficiency occurred in 2020, 2021, and 2023, and efficiency was achieved in 2022 and 2024. The regional financial independence ratio showed a relatively high level, reflecting low dependence on central government transfers, although there was a slight decline in 2023–2024. The expenditure harmony ratio indicated that budget allocation was still dominated by operational expenditure compared to capital expenditure. The findings imply the need for improving revenue optimization and more balanced expenditure allocation to support sustainable regional development.*

Keywords: *Financial Performance; Local Government; Own Income; Regional Financial Ratios; West Java.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024 berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui beberapa rasio, yaitu rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dan hanya berada pada kategori efektif pada tahun 2022 dan 2024, sedangkan pada tahun lainnya masih belum efektif. Rasio efisiensi juga belum konsisten karena pada beberapa tahun masih berada di atas standar efisien. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat yang relatif tinggi sehingga ketergantungan terhadap dana transfer cenderung rendah meskipun terjadi sedikit penurunan pada akhir periode. Rasio keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya optimalisasi pendapatan dan perbaikan struktur belanja agar lebih mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Jawa Barat; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli; Rasio Keuangan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pengukuran ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan akuntabel dan transparan. Salah satu provinsi yang menjadi sorotan adalah Provinsi Jawa Barat, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan kontribusi ekonomi yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2022 hingga 2024, terjadi tren positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2022, PAD tercatat sebesar Rp21,44 triliun (realisasi 98,68% dari target), meningkat menjadi Rp24,06 triliun pada 2023 (realisasi 105,68%) dan mencapai Rp25,31 triliun pada 2024 dengan capaian 101,72% dari target anggaran. Namun, meskipun pendapatan daerah meningkat, terdapat beberapa temuan dalam pengelolaan anggaran, seperti ketidaksesuaian realisasi belanja modal dan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kinerja ini menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah karena menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu menggali pendapatan, mengendalikan belanja, serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Menurut (Krisniawati et al., 2021), kinerja keuangan daerah dapat dinilai melalui tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan APBD yang tercermin dalam laporan realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan tidak hanya berfokus pada besarnya realisasi anggaran, tetapi juga pada kesesuaian antara perencanaan dan hasil yang dicapai. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja baik apabila mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah, menekan ketergantungan terhadap dana transfer, serta mengalokasikan belanja sesuai prioritas pembangunan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan menjadi bagian penting dalam menilai akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen utama laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan selama satu periode anggaran. (Suasri et al., 2021) menjelaskan bahwa LRA berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah dalam membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Melalui LRA, dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Informasi dalam LRA menjadi dasar bagi pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat untuk mengevaluasi kinerja fiskal daerah. Selain itu, LRA juga

digunakan untuk mengukur capaian target pendapatan, pola belanja, serta keseimbangan keuangan daerah sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran periode berikutnya.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah proses evaluasi terhadap data LRA untuk menilai keberhasilan pengelolaan APBD. (Pramusty & Hasibuan, n.d.) menyatakan bahwa analisis dilakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasinya melalui berbagai rasio keuangan guna melihat tingkat efektivitas, efisiensi, serta kemampuan keuangan daerah.

Rasio yang umum digunakan antara lain rasio efektivitas, rasio efisiensi belanja, rasio kemandirian fiskal, dan keserasian belanja. Hasil analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan relatif terhadap target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Nilai rasio efektivitas PAD yang lebih tinggi mengindikasikan kinerja pemerintah daerah yang semakin optimal dalam merealisasikan pendapatan daerah (Wahyudin & Hastuti, 2020). Rasio ini juga mencerminkan tingkat ketepatan perencanaan target PAD serta kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Rumus untuk mengukur rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dalam proses perolehan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila nilai rasio berada di bawah 100 persen, sedangkan nilai rasio yang melebihi 100 persen menunjukkan kondisi tidak efisien. Semakin kecil nilai Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola biaya pemungutan pendapatan.

Menurut definisi dalam penelitian (Amu et al., 2023)., “Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima,” di mana semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien pula kinerja keuangan pemerintah daerah karena biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Rumus untuk mengukur rasio efisiensi keuangan daerah yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Keserasian digunakan untuk menunjukkan pola prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran antara Belanja Operasi dan Belanja Modal. Semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Operasi, maka porsi Belanja Modal yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat cenderung semakin menurun.

Menurut (Fahriza & Riswati, n.d.) rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari luar daerah (transfer pemerintah pusat atau provinsi). Rasio ini menggambarkan kemampuan fiskal daerah dalam memobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga semakin tinggi nilai rasio tersebut menunjukkan tingkat ketercapaian kemandirian yang lebih baik. Rumus untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Transfer+Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja Daerah digunakan untuk menunjukkan pola prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran antara Belanja Operasi dan Belanja Modal. Rasio ini memberikan gambaran mengenai keseimbangan alokasi anggaran daerah dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan serta pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Operasi, maka porsi Belanja Modal yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat cenderung semakin menurun.

Dalam studi yang dipublikasikan di JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), peneliti menjelaskan bahwa analisis rasio keserasian belanja melibatkan perhitungan belanja operasional dibandingkan total belanja untuk mengetahui struktur belanja daerah secara relatif. Meskipun tidak ada satu definisi baku bersumber dari buku teks akuntansi, penelitian ini

merumuskan bahwa keserasian belanja “mencerminkan alokasi anggaran antara belanja operasi dan belanja modal dalam APBD” sehingga dapat memberikan gambaran prioritas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, (Riswati & Bukhori, n.d.). Rumus untuk mengukur rasio keserasian belanja yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Dalam literatur sebelumnya, (Wahyudin & Hastuti, 2020) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memegang peranan penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Mereka menekankan bahwa optimalisasi PAD dapat mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, (Sarwono & Jundia, n.d.) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berdasarkan anggaran yang direalisasikan, tetapi juga dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Penelitian lain oleh (Setiawan & Avriliyani, n.d.), dosen dari Universitas Djuanda Bogor, mengangkat *Balance Scorecard* sebagai metode untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Penelitian mereka, yang berfokus pada Pemerintah Kota Bogor, menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai baik, terdapat perbedaan dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. *Balance Scorecard* mengintegrasikan perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan sebagai indikator pengukuran yang lebih komprehensif.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan daerah, masih sedikit yang mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara terperinci dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang berbasis pada laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2022 hingga 2024.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama periode 2022–2024, menggunakan data laporan realisasi anggaran yang telah diaudit dan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif di masa mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan tanpa melakukan pengujian hipotesis, melainkan memberikan gambaran objektif atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian (Sugiyono, 2019)

Objek dan Jenis Data

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dianalisis melalui laporan keuangan daerah pada periode tahun anggaran 2022–2024. Menurut Halim, Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Wahyuddin & Sugianal, 2017)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2022–2024. Data tersebut diperoleh melalui dokumentasi dari instansi terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggunaan data sekunder dinilai relevan karena laporan keuangan pemerintah telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan keandalannya (Mahmudi, 2019)

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Arikunto, Metode ini efektif digunakan dalam penelitian keuangan sektor publik karena sumber data bersifat resmi dan telah diaudit, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan daerah (Muliya et al., 2024)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Rasio yang digunakan

meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja. Menurut Halim, Analisis rasio keuangan daerah merupakan alat yang penting untuk menilai kemampuan keuangan, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta prioritas pengalokasian belanja daerah (Krisniawati et al., 2021)

Hasil analisis kinerja keuangan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan dan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2022–2024. Penyajian data secara deskriptif bertujuan untuk memudahkan interpretasi hasil analisis serta memberikan informasi yang komprehensif bagi pembaca (Sugiyono, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 1. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020 – 2024.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2020	18.521.882.178.042,30	34.504.275.705.318,30	53,68	Tidak Efektif
2021	20.333.679.966.126,30	36.991.873.224.931,30	54,97	Tidak Efektif
2022	24.375.389.630.532,00	22.148.286.583.164,00	110,06	Efektif
2023	23.249.622.253.957,00	24.798.496.157.162,00	93,75	Tidak Efektif
2024	25.311.062.568.010,00	24.882.208.619.701,00	101,72	Efektif

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat (diolah 2026).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Wahyuddin & Sugianal, 2017), kriteria efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinyatakan efektif apabila nilai rasio efektivitas PAD berada di atas 100%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024, diketahui bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2023 nilai rasio efektivitas PAD masing-masing sebesar 53,68%, 54,97%, dan 93,75%, sehingga dapat dikategorikan tidak efektif karena belum mencapai batas efektivitas yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2024 nilai rasio efektivitas PAD masing-masing sebesar 110,06% dan 101,72%, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun-tahun tersebut telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, sehingga dikategorikan efektif.

Secara umum, perkembangan rasio efektivitas PAD selama periode penelitian menunjukkan adanya fluktuasi dalam kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD. Pada tahun 2020 hingga 2021, tingkat efektivitas PAD masih berada pada kategori tidak efektif,

yang mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum mampu memenuhi target yang telah direncanakan. Kondisi ini mengalami perbaikan pada tahun 2022 dengan tercapainya rasio efektivitas di atas 100%, yang menunjukkan peningkatan kinerja dalam merealisasikan PAD. Namun demikian, pada tahun 2023 rasio efektivitas PAD kembali mengalami penurunan menjadi 93,75%, sebelum akhirnya meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 101,72%. Peningkatan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam pencapaian realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah selama periode penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merealisasikan pendapatan belum sepenuhnya konsisten selama periode penelitian, meskipun pada tahun-tahun tertentu menunjukkan adanya perbaikan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020 -2024.

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2020	38.127.531.749.249,00	34.504.275.705.318,30	110,50	Tidak Efisien
2021	37.470.910.437.064,00	36.991.873.224.931,30	101,29	Tidak Efisien
2022	32.774.222.386.723,00	33.236.110.512.395,00	98,61	Efisien
2023	35.513.040.224.353,00	34.772.844.052.840,00	102,13	Tidak Efisien
2024	35.548.799.933.035,00	36.686.793.694.469,00	96,90	Efisien

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat (diolah 2026).

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024, diketahui bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2023 nilai rasio efisiensi masing-masing sebesar 110,50%, 101,29%, dan 102,13%. Nilai rasio tersebut berada di atas 100 persen, sehingga kinerja keuangan daerah pada tahun-tahun tersebut dapat dikategorikan tidak efisien, karena biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan relatif lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2024, nilai Rasio Efisiensi Keuangan Daerah masing-masing sebesar 98,61% dan 96,90%. Nilai rasio yang berada di bawah 100 persen tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun tersebut telah berada pada kategori efisien, karena biaya pemungutan pendapatan relatif lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh.

Secara umum, perkembangan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah selama periode penelitian menunjukkan adanya fluktuasi dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tidak efisien yang terjadi pada beberapa tahun pengamatan menunjukkan bahwa

pengeluaran dalam proses pemungutan pendapatan masih relatif tinggi. Namun demikian, tercapainya rasio efisiensi di bawah 100 persen pada tahun 2022 dan 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan biaya pemungutan pendapatan daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan biaya pemungutan pendapatan belum menunjukkan konsistensi selama periode penelitian.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020 – 2024.

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2020	18.521.882.178.042,30	16.606.086.315.554,00	111,54
2021	20.333.679.966.126,30	15.910.828.461.271,00	127,80
2022	24.375.389.630.532,00	9.889.116.424.368,00	246,49
2023	23.249.622.253.957,00	10.282.444.762.670,00	226,11
2024	25.311.062.568.010,00	11.352.536.350.459,00	222,96

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat (diolah 2026).

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024, diketahui bahwa pada tahun 2020 nilai rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 111,54%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 127,80% dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 sebesar 246,49%. Peningkatan nilai rasio tersebut menunjukkan adanya penguatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri.

Namun demikian, pada tahun 2023 nilai rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan menjadi 226,11%, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 222,96%. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2023 dan 2024 masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Secara umum, perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah selama periode penelitian menunjukkan adanya peningkatan hingga tahun 2022, yang kemudian diikuti oleh penurunan pada tahun 2023 dan 2024, sehingga mencerminkan dinamika dalam tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga mencerminkan tingkat ketergantungan yang relatif lebih rendah terhadap pemerintah pusat.

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Tabel 4. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020 – 2024 (Belanja Operasi).

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2020	21.066.529.850.169,00	38.127.531.749.249,00	55,25
2021	23.385.024.872.111,00	37.470.910.437.064,00	62,41
2022	17.173.841.212.703,00	32.774.222.386.723,00	52,40
2023	19.092.270.596.143,00	35.513.040.224.353,00	53,76
2024	19.984.707.792.554,00	35.548.799.933.035,00	56,22

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat (diolah 2026).

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024, diketahui bahwa pada tahun 2020 nilai rasio keserasian belanja operasi sebesar 55,25%. Nilai rasio tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 62,41%, yang menunjukkan meningkatnya proporsi alokasi anggaran untuk belanja operasional. Pada tahun 2022, nilai rasio keserasian belanja operasi mengalami penurunan menjadi 52,40%, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 53,76%, dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 56,22%.

Secara umum, perkembangan Rasio Keserasian Belanja Operasi selama periode penelitian menunjukkan adanya fluktuasi dalam proporsi alokasi belanja operasional. Perubahan nilai rasio dari tahun ke tahun mencerminkan dinamika kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan selama periode penelitian.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020 – 2024 (Belanja Modal).

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2020	1.672.906.514.876,00	38.127.531.749.249,00	4,46
2021	2.045.428.563.538,00	37.470.910.437.064,00	6,24
2022	2.419.138.025.661,00	32.774.222.386.723,00	6,81
2023	2.523.831.913.631,00	35.513.040.224.353,00	7,10
2024	2.116.137.579.713,00	35.548.799.933.035,00	5,95

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat (diolah 2026).

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024, diketahui bahwa pada tahun 2020 nilai rasio keserasian belanja modal sebesar 4,46%. Nilai rasio tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6,24%, dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 6,81%. Pada tahun 2023, nilai rasio keserasian belanja modal mencapai 7,10%, yang merupakan nilai

tertinggi selama periode penelitian. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai rasio keserasian belanja modal mengalami penurunan menjadi 5,95%.

Secara keseluruhan, perkembangan Rasio Keserasian Belanja Modal menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yang kemudian diikuti oleh penurunan pada tahun 2024. Perubahan nilai rasio tersebut menggambarkan adanya dinamika dalam pengalokasian anggaran pemerintah daerah terhadap belanja modal selama periode penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah daerah selama periode penelitian cenderung lebih besar pada belanja operasional, sementara alokasi belanja modal sebagai bentuk investasi pembangunan masih bersifat terbatas dan mengalami fluktuasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah menunjukkan perkembangan yang dinamis namun belum sepenuhnya konsisten. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan masih berfluktuasi, di mana kategori efektif hanya tercapai pada tahun 2022 dan 2024, sedangkan pada tahun lainnya realisasi PAD belum memenuhi target yang ditetapkan. Rasio efisiensi keuangan daerah juga menunjukkan kondisi yang belum stabil karena pada beberapa tahun biaya pemungutan pendapatan masih relatif tinggi dibandingkan realisasi yang diperoleh.

Rasio kemandirian keuangan daerah berada pada tingkat yang relatif tinggi, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan cukup baik dalam membiayai kegiatan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat, meskipun terjadi sedikit penurunan pada dua tahun terakhir. Sementara itu, rasio keserasian belanja menggambarkan bahwa alokasi anggaran masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga dukungan terhadap investasi pembangunan belum optimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penataan kembali prioritas anggaran agar porsi belanja modal lebih proporsional. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data berbasis rasio keuangan tanpa mengkaji faktor nonkeuangan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran kinerja keuangan yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Amu, A. P., Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Akuntansi Manajemen dan Keuangan*, 2(3), 291–307. <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i3.108>
- Fahriza, M., & Riswati, R. (n.d.). Analisis pendapatan asli daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. *[Nama jurnal tidak tersedia]*.
- Krisniawati, Zulkarnain, M., & Yuliana, Y. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Ed. ke-4). UPP STIM YKPN.
- Muliya, I., Haykal, M., Raza, H., & Yunita, N. A. (2024). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, transparansi, dan pelaporan/pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen. *[Nama jurnal tidak tersedia]*, 3(4), 551–570.
- Pramusty, M. A., & Hasibuan, N. F. A. (n.d.). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. *[Nama jurnal tidak tersedia]*.
- Riswati, R., & Bukhori, Y. (n.d.). Analisis rasio keserasian belanja modal dan operasional serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah di pemerintahan daerah Kota Bandung. *[Nama jurnal tidak tersedia]*.
- Sarwono, A. E., & Jundia, H. S. (n.d.). Alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). *[Nama jurnal tidak tersedia]*.
- Setiawan, A. B., & Avrilivani, C. (n.d.). Analisis pengukuran kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 24–38. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2811>
- Suasri, E., Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut. (2021). Laporan akuntabilitas kinerja anggaran pada instansi pemerintah daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), 67–74. <https://doi.org/10.34128/jra.v4i2.108>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuddin, & Sugianal, N. (2017). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/jak.v5i1.1813>
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 86–97. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>